# BAB V

# KESIMPULAN

## Kesimpulan

Sejak dimulainya aktivitas penambangan batu bara secara resmi pada tahun 2007, kondisi transportasi di Provinsi Jambi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kegiatan ini, yang didominasi oleh penggunaan angkutan truk, telah memberikan dampak besar bagi daerah, baik dari sisi positif maupun negatif. Dari sisi positif, peningkatan aktivitas industri batu bara turut mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lahan pekerjaan baru bagi masyarakat, serta meningkatkan penjualan truk di Jambi, baik truk baru maupun bekas. Namun demikian, secara keseluruhan, keberadaan truk angkutan batu bara justru memberikan lebih banyak dampak negatif terhadap sektor transportasi di wilayah ini yang mulai tercatat sejak tahun 2009. Tingginya jumlah truk yang melintasi jalan nasional menyebabkan kerusakan infrastruktur, seperti jalan yang bergelombang dan berlubang, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Selain itu, volume kendaraan yang mencapai ratusan hingga ribuan truk per hari, ditambah dengan banyaknya pelanggaran terhadap aturan operasional, menyebabkan kemacetan parah, terutama di jalur antarkabupaten dan antarkecamatan. Kondisi ini secara langsung mengganggu mobilitas dan aktivitas masyarakat. Kemacetan juga berdampak pada terganggunya kegiatan industri lain, seperti distribusi bahan baku makanan, yang turut berkontribusi terhadap meningkatnya inflasi di Jambi akibat naiknya harga bahan pangan. Di sisi lain, antrean panjang truk batu bara di SPBU untuk mendapatkan solar bersubsidi menyebabkan masyarakat umum kesulitan memperoleh bahan bakar tersebut. Selain itu, tingginya intensitas truk di jalan raya juga menjadi salah satu faktor utama meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Debu yang dihasilkan oleh truk, baik dari knalpot maupun saat pengereman, turut menurunkan kenyamanan dan membahayakan kesehatan pengguna jalan lainnya.

Berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas angkutan batu bara di Provinsi Jambi telah menimbulkan konflik sosial yang cukup serius antara masyarakat, sopir truk, dan pemerintah. Keresahan masyarakat diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi, seperti pemblokiran jalan, demonstrasi kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi, hingga munculnya gerakan Aliansi Masyarakat Jambi Menggugat (AMJM) sebagai bentuk penolakan terhadap penggunaan jalan nasional sebagai jalur angkutan batu bara. Demonstrasi serupa juga dilakukan oleh kalangan mahasiswa, yang menuntut penertiban operasional truk batu bara, kepastian pembangunan jalur khusus, serta pengendalian inflasi akibat dampak dari distribusi yang terganggu. Konflik yang terjadi tidak hanya berlangsung dalam bentuk aksi fisik, tetapi juga muncul dalam bentuk konflik verbal di ruang publik, terutama di media sosial. Unggahan mengenai permasalahan batu bara kerap memicu perdebatan antara kelompok yang menolak operasional truk batu bara di jalan umum dan kelompok yang mendukung, terutama mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan para sopir truk. Tidak jarang pula muncul kritik terhadap sikap pemerintah Provinsi Jambi yang dianggap kurang tegas dalam menangani persoalan ini.

Menanggapi permasalahan angkutan batu bara, Pemerintah Provinsi Jambi menyadari pentingnya penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap operasional sektor tersebut. Sejak meningkatnya aktivitas transportasi batu bara pada tahun 2012, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012, yang mengatur rute, jam operasional, pembangunan jalur khusus, serta pemberian sanksi bagi perusahaan atau individu yang melanggar ketentuan. Upaya ini dilanjutkan dengan diterbitkannya Perda Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2013 sebagai bentuk penguatan terhadap regulasi sebelumnya. Peraturan ini mencakup pengaturan mengenai rute, jam operasional, jalur khusus, kapasitas muatan, serta penerapan sistem satu arah guna mengurangi kemacetan, disertai sanksi administratif bagi pelanggar. Selanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung sepanjang tahun 2023 hingga awal 2024, Gubernur Jambi menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024. Instruksi ini dikeluarkan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas wilayah menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, sekaligus memastikan kelancaran distribusi logistik serta keamanan antarwilayah kabupaten dan kota. Inti dari instruksi tersebut adalah pelarangan penggunaan jalan umum sebagai jalur operasional angkutan batu bara, kecuali jika jalan khusus telah tersedia dan dapat digunakan sepenuhnya. Sebagai alternatif, distribusi batu bara diarahkan untuk lebih dioptimalkan melalui jalur sungai guna meminimalkan dampak terhadap lalu lintas umum dan masyarakat.